



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Btm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

**ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN**, Tempat / Tanggal Lahir Bintang Meriah / 16 November 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Taman Harapan Indah Blok B No.18, RT 002, RW 010. Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 45/PDT.P/2023/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1206175611940002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Februari 2022;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 1206171809190001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Januari 2022;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama MIKE HARREL KUKULJAC, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 14 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-27092019-0061, yang dikeluarkan Oleh Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 27 September 2019;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menghapus Nama orang Tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1206-LT-27092019-0061, yang dikeluarkan Oleh Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 27 September 2019, yang mana dalam Akte Kelahiran Anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis anak kesatu dari ayah Besim Kukuljac dan Ibu Elisi Senta Br Perangin-Angin menjadi Anak ke satu dari seorang Ibu Elisi Senta Br Perangin-Angin;

5. Bahwa Alasan Pemohon menghapus nama orang tua (Ayah) pada Akta Kelahiran adalah Karena Pemohon dengan BESIM KUKULJAC tidak pernah menikah baik secara agama maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus Nama Orang Tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1206-LT-27092019-0061, yang dikeluarkan Oleh Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 27 September 2019, yang mana dalam Akte Kelahiran Anak tertulis BESIM KUKULJAC. ;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1206175611940002, tanggal 4 Februari 2022, atas nama ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1206171809190001, tanggal 28 Januari 2022, atas nama kepala keluarga ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1206-LT-27092019-0061, tanggal 27 September 2019, atas nama MIKE HARREL KUKULJAC, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotokopi P - 1 sampai dengan P - 3 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dita Monica Br Perangin Angin:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa identitas anak Pemohon tertulis adalah MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ayah BESIM KUKULJAC dan Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN” sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
  - Bahwa Pemohon ingin menghapus nama Ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya tercantum “MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ayah BESIM KUKULJAC dan Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN” diubah menjadi “MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN”;
  - Bahwa Pemohon ingin menghapus nama Ayah anak Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan pada saat akan membuatkan paspor anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak pernah melakukan perkawinan secara sah sehingga Pemohon tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama BESIM KUKULJAC yang namanya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
2. Richard Adi Putra Sormin:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas anak Pemohon tertulis adalah MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ayah BESIM KUKULJAC dan Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN” sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon ingin menghapus nama Ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya tercantum “MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ayah BESIM KUKULJAC dan Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN” diubah menjadi “MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN”;
- Bahwa Pemohon ingin menghapus nama Ayah anak Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan pada saat akan membuatkan paspor anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak pernah melakukan perkawinan secara sah sehingga Pemohon tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama BESIM KUKULJAC yang namanya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan a quo adalah Permohonan Penghapusan nama ayah anak Pemohon dengan alasan Pemohon tidak pernah menikah secara sah dengan laki-laki bernama BESIM KUKULJAC ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting anak lahir diluar kawin yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (Vide Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206175611940002, atas nama ELISE SENTA BR PERANGIN-AGIN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 4 Februari 2022, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, No. 1206-LT-27092019-0061, tanggal 27 September 2019, atas nama MIKE HARREL KUKULJAC, tertulis bernama "MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ayah BESIM KUKULJAC dan Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN";

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon 1. Saksi Dita Monica Br Perangin-angin dan 2. Saksi Richard Adi Putra Sormin pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin menghapus nama ayah anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari nama "MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ayah BESIM KUKULJAC dan Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN" diubah menjadi "MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN" karena Pemohon mengalami kesulitan pada saat akan membuatkan paspor anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak pernah menikah secara sah dan tidak pernah mendaftarkan perkawinannya ke Instansi Pelaksana Pencatatan Perkawinan sehingga tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama BESIM KUKULJAC yang namanya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ternyata benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama BESIM KUKULJAC sehingga permohonan untuk menghapus nama BESIM KUKULJAC dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan penghapusan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan perlu kiranya untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penghapusan nama BESIM KUKULJAC dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon bertempat tinggal (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghapus nama ayah anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 1206-LT-27092019-0061, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, tanggal 27 September 2019, semula tertulis anak ke satu Laki-laki dari Ayah BESIM KUKULJAC dan Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN" diubah menjadi "MIKE HARREL KUKULJAC, Lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2016, anak ke satu Laki-laki dari Ibu ELISI SENTA BR PERANGIN-ANGIN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penghapusan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN. Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Netty Sihombing, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
Administrasi .....	Rp100.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00
Redaksi .....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah).